



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalnya pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bagian dari perangkat kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUTUHAN ACEH TAMIANG

Memandang: a. bahwa untuk optimalnya pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bagian dari perangkat kabupaten;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang;

Menyingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduskaannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TAMIANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
9. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang.



BAB III
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang merupakan SKPK yang memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta membina seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkordinasian penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. pengkordinasian penyelenggaraan kegiatan olah raga, seni, budaya serta pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
- c. pengkordinasian penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekda dan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang.



BAB III
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas:
- a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Teknik dan Sosial.
- (2) Bagaimanapun Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara merupakan SKPK yang memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
TUGAS FOKUS FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta menjamin seluruh urusan dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 6

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan administratif umum dan kepegawaian;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan olah raga, seni, budaya serta pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekda dan Ketua Dewan Pengurus Korporasi Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;
- b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. mengkoordinir terselenggaranya kegiatan olah raga, seni, budaya, bina mental dan rohani serta kegiatan usaha dan bantuan sosial; dan
- d. memelihara dan membina ketertiban dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekda.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

Pasal 9

Jenjang jabatan dan formasi kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 10

- (1) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.b

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

A blue handwritten signature is located at the bottom right of the page. To its left, a blue arrow points towards the left side of the page.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Bupati dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan tugas Kepala Sekretariat.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai uraian jabatan struktural dan non struktural umum pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh, pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 23 Juni 2014 M
1435 H 25 Sya'ban

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATTI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 23 Juni 2014 M
1435 H 25 Sya'ban


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH TAMIANG,

RAZUARDI

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN ACEH TAMIANG



Keterangan :

- garis komando
- - - - garis pembinaan

f BUPATI ACEH TAMIANG,
HAMDAN SATI
HAMDAN SATI